



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

ADI SYAHPUTRA, Tempat/tanggal lahir Lambatee, 27 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Payaroh, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah meneliti surat-surat bukti;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2018, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari seorang laki - laki bernama SYARBINI (Alm) dan seorang perempuan bernama INTAN.
2. Bahwa pemohon ingin merubah nama dari ADI SYAHPUTRA menjadi MAHDI S dan merubah tempat/tanggal lahir dari Lambatee tanggal 27 Juni 1979 menjadi tempat/tanggal lahir Lambatee 15 Mei 1979.
3. Bahwa pemohon merubah nama tersebut dari ADI SYAHPUTRA menjadi MAHDI S dan juga merubah tempat/tanggal lahir dari Lambatee tanggal 27 Juni 1979 menjadi tempat/tanggal lahir Lambatee 15 Mei 1979 karena mengikuti ijazah asli SD, SMP dan SMA.
4. Bahwa perubahan nama dan tempat/tanggal lahir tersebut tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Bahwa untuk mendukung mengenai pennohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat - surat bukti yang berhubungan dengan permohonan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Foto Copy KTP Pemohon
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Akta Nikah
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
- Foto Copy Ijazah SD, SMP dan SMA

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantoh agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan Nama Pemohon yang bernama ADI SYAHPUTRA menjadi MAHDI S. Dan menetapkan tempat/tanggal lahir dari Lambatee 27 Juni 1979 menjadi tempat/tanggal lahir Lambatee 15 Mei 1979, Jenis Kelamin Laki -laki Yang lahir dari Orang tua bernama SYARBINI (Alm) dan INTAN.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Mahdi S (Bukti P.1) ;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Adi Syahputra tidak aslinya (Bukti P.2) ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahdi S (Bukti P.3) ;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti P.4) ;
- Foto copy Akte Kelahiran Nomor 1106-LT-04012018-0005 (Bukti P.5) ;
- Foto copy Ijazah SD (Bukti P.6) ;
- Foto copy Ijazah SMP (Bukti P.7) ;
- Foto copy Ijazah SMA (Bukti P.8) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

- Saksi MUHAMMAD ALI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Mahdi S ;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Syarbini dan ibunya Intan ;
 - Bahwa Pemohon mengganti namanya menjadi Adi Syahputra pada zaman konflik sekitar tahun 2000 ;
 - Bahwa pada zaman konflik banyak orang mengganti namanya untuk menghindari terjadinya penculikan ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Inda Sari pada tahun 2010 ;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon telah mengganti namanya lagi ke nama aslinya yaitu Mahdi S karena merasa tidak nyaman dengan nama Adi Syahputra ;Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Mahdi S ;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Syarbini dan nama ibunya adalah Intan ;
 - Bahwa Pemohon mengganti namanya menjadi Adi Syahputra pada zaman konflik sekitar tahun 2000 ;
 - Bahwa pada zaman konflik banyak orang mengganti namanya untuk menghindari terjadinya penculikan ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Inda Sari pada tahun 2010 ;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon telah mengganti namanya lagi ke nama aslinya yaitu Mahdi S karena merasa tidak nyaman dengan nama Adi Syahputra ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah mendengarkan keterangan pemohon yang pada pokoknya :

- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Mahdi S, akan tetapi di dalam Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah Adi Syahputra ;
- Bahwa pada tahun 2000 Pemohon mengganti namanya dari Mahdi S menjadi Adi Syahputra untuk menghindari terjadinya penculikan pada masa konflik ;
- Bahwa pada saat menikah di tahun 2010 Pemohon masih menggunakan nama Adi Syahputra pada identitas kependudukannya ;
- Bahwa karena tidak nyaman dengan nama Adi Syahputra, pada tahun 2017 Pemohon merubah kembali namanya menjadi Mahdi S ;
- Bahwa oleh karena nama Pemohon sudah berubah di dalam Data Kependudukan maka Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada dalam Akta Nikah akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya meminta agar Pemohon melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri tentang nama Pemohon yang benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Mahdi S sebagaimana yang tertera di dalam Kartu Keluarga (Bukti P.1), Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.3), Akte Kelahiran (Bukti P.5), Ijazah (surat Tanda Tamat Belajar) Sekolah Dasar (Bukti P.6), Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (Bukti P.7) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada buku nikah Pemohon tertulis nama Pemohon Adi Syahputra (Bukti P. 4) ;
- Bahwa pada masa konflik di Aceh sekitar Tahun 2000 Pemohon merubah namanya menjadi Adi Syahputra untuk menghindari penculikan di masa konflik tersebut ;
- Bahwa nama Adi Syahputra masih Pemohon gunakan pada saat menikah tahun 2010 sehingga di buku nikah nama Pemohon tertulis Adi Syahputra ;
- Bahwa karena merasa tidak nyaman dengan nama Adi Syaputra, pada tahun 2017 Pemohon telah merubah kembali nama Pemohon di data kependudukan dari Adi Syahputra menjadi Mahdi S ;
- Bahwa supaya ada keseragaman nama, Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yang ada dalam Akta Nikah dari Adi Syahputra menjadi Mahdi S, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan dari bukti P.1 berupa Kartu Keluarga atas nama Mahdi S dan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui kalau pemohon bertempat tinggal di Gampong Payaroh Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sehingga Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Mahdi S sesuai dengan Bukti P.6 (Ijazah Sekolah Dasar), Bukti P.7 (Ijazah SMP) dan Bukti P.8 (Ijazah Paket C SMA) dan berdasarkan Bukti P.2 serta Bukti P. 4 nama Pemohon adalah Adi Syahputra ;

Menimbang, bahwa pada masa konflik melanda Aceh untuk menghindari penculikan pada tahun 2000 Pemohon merubah namanya dari Mahdi S menjadi Adi Syahputra dan nama Adi Sayhputra masih Pemohon gunakan untuk identitasnya sehari-hari sampai tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa tidak nyaman dengan nama Adi Syahputra, kemudian pada tahun 2017 Pemohon merubah nama Adi Syahputra menjadi nama Mahdi S seperti nama awal Pemohon dan hal ini terdapat di Bukti P.1 berupa Kartu Keluarga, Bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah (Bukti P.4) agar nama yang ada dalam Akta Nikah Sesuai dengan identitas kependudukan yang lain dan pada saat Pemohon mengajukan perubahan nama di Akta Nikah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya yang mengeluarkan Akta Nikah Pemohon mensyaratkan harus ada penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Bukti-bukti P.1, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 nama Mahdi S sudah digunakan oleh Pemohon dalam data kependudukannya, oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perubahan nama dari Adi Syahputra menjadi Mahdi S patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama ADI SYAHPUTRA tempat tanggal lahir Lambatee 27 Juni 1979 menjadi MAHDI S tempat tanggal lahir Lambatee 15 Mei 1979, jenis kelamin laki-laki dari orang tua bernama SYARBINI dan INTAN ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, oleh INDA RUFIEDI, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jantho, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh Hakim tersebut dibantu oleh SAFRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim tsb,

SAFRIADI, S.H

INDA RUFIEDI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNPB Panggilan.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Materai.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)